



**PUTUSAN  
Nomor 2784/B/PK/Pjk/2024**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

**DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42 Jakarta 12190;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Catur Rini Widosari, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-1322/PJ./2012 tanggal 24 Agustus 2012;

**Pemohon Peninjauan Kembali;**

**Lawan**

**PT INTERTEK UTAMA SERVICES**, beralamat di Cilandak Estate Building 103W, Jalan Cilandak KKO, Cilandak Timur, Jakarta 12560, yang diwakili oleh Jose Richard Gamo, jabatan Direktur;

**Termohon Peninjauan Kembali;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-37955/PP/M.VI/16/2012, tanggal 3 Mei 2012, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

Bahwa menurut Pemohon Banding perhitungan Pajak Pertambahan Nilai terutang masa pajak Januari sampai dengan Desember 2006 adalah sebagai berikut:



Uraian	Jumlah dalam Rupiah		
	Menurut Terbanding	Menurut Pemohon Banding	Pembatalan Melalui Banding
PPN kurang/(lebih) bayar	3.498.890.240	0	3.498.890.240
Kelebihan Pajak yang sudah:			
- Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	0	0	0
PPN yang Kurang Dibayar	3.498.890.240	0	3.498.890.240
Sanksi Bunga Pasal 13 (2) KUP	1.679.467.315	0	1.679.467.315
Jumlah PPN yang masih harus dibayar	5.178.357.555	0	5.178.357.555

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan Surat Uraian Banding tanggal 25 Juli 2011;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-37955/PP/M.VI/16/2012, tanggal 3 Mei 2012, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menyatakan mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-340/WPJ.07/2011 tanggal 14 Februari 2011, tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Penyerahan BKP Dan/Atau JKP Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2006 Nomor 00205/207/06/058/2009 tanggal 30 November 2009 atas nama PT Intertek Utama Services, NPWP 01.070.720.6-058.000, alamat di Cilandak *Estate Building* 103W, Jalan Cilandak KKO, Cilandak Timur, Jakarta 12560 dengan perhitungan menjadi sebagai berikut:

**Dasar Pengenaan Pajak:**

a. Atas penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN	
a.1. Ekspor	Rp 0,00
a.2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	Rp 60.491.921.614,00
a.3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut pemungut PPN	Rp 29.544.463.280,00
a.4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	Rp 99.260.870,00
a.5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	Rp 0,00
a.6. Jumlah	Rp 90.135.645.764,00
b. Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN	Rp 34.988.902.393,00
c. Jumlah seluruh penyerahan	Rp 125.124.548.157,00

**Penghitungan PPN yang kurang bayar:**

a. Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri	Rp 6.049.192.161,00
b. Pajak Yang Dapat Diperhitungkan	Rp 6.049.192.161,00
PPN yang kurang dibayar	Rp 0,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 6 Juni 2012, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 3 September 2012 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 3 September 2012;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 3 September 2012 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Nomor Put-37955/PP/M.VI/16/2012 tanggal 3 Mei 2012 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Nomor Put-37955/PP/M.VI/16/2012 tanggal 3 Mei 2012 karena telah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
3. Dengan mengadili sendiri:
  - Menolak permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);
  - Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-340/WPJ.07/2011 tanggal 14 Februari 2011, tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai

Halaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 2784/B/PK/Pjk/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang dan Jasa Penyerahan BKP Dan/Atau JKP Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2006 Nomor 00205/207/06/058/2009 tanggal 30 November 2009 atas nama PT Intertek Utama Services, NPWP 01.070.720.6-058.000, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;

- Meghukum Termohon Peninjauan Kembali (semula Puntuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Atau:

Jika Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili Permohonan Peninjauan Kembali ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali pada tanggal 9 November 2012 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa setelah meneliti dan menguji dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali, serta melakukan penilaian kembali fakta-fakta dan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta memperhatikan pertimbangan Majelis Pengadilan Pajak, dengan mempertimbangkan secara filosofis, sosiologis, dan yuridis, Majelis Hakim Agung menetapkan putusan dengan pertimbangan:

- Bahwa *in casu* nilai pembuktian lebih mengedepankan kebenaran materiil berdasarkan prinsip *substance over the form* dan memenuhi asas *Ne Bis Vexari Rule* yang mensyaratkan bahwa semua tindakan administrasi harus berdasarkan hukum;

Halaman 4 dari 7 halaman. Putusan Nomor 2784/B/PK/Pjk/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas jasa testing/pengujian laboratorium yang diberikan oleh Termohon Peninjauan Kembali kepada konsumennya, bukan merupakan jenis jasa tertentu yang dibebaskan (dikecualikan) dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (*Vide* Pasal 4A ayat (3) Undang-Undang tentang Pajak Pertambahan Nilai), namun atas jasa tersebut nyata-nyata dikonsumsi oleh konsumen yang berada di luar Daerah Pabean Indonesia yang dapat dimaknai merupakan ekspor Jasa Kena Pajak, maka atas pemanfaatan jasa di luar Daerah Pabean dikenakan tarif Pajak Pertambahan Nilai 0% (nol persen);
- Bahwa hal ini sejalan dengan prinsip yang dianut oleh Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai yaitu "*destination principle*" dimana Pajak Pertambahan Nilai dipungut di tempat suatu barang dikonsumsi atau jasa dimanfaatkan. Oleh karenanya koreksi Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 29 berikut Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan *juncto* Pasal 4 huruf c berikut dengan Penjelasan dari Pasal 4 huruf c serta Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang tentang Pajak Pertambahan Nilai;
- Bahwa berdasarkan Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak, Majelis Hakim Agung berpendapat bahwa penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara *in litis* oleh Terbanding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali tidak memiliki validitas hukum dan tidak dilakukan berdasarkan kewenangan, prosedur dan substansi hukum yang secara terukur (*Rechtmatigheid van bestuur* dan *presumptio iustae causa*) dalam rangka penyelenggaraan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini harus

Halaman 5 dari 7 halaman. Putusan Nomor 2784/B/PK/Pjk/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 25 Juli 2024, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H., dan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan A. Tirta Irawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis,  
ttd.  
Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H.  
ttd.  
Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Ketua Majelis,  
ttd.  
Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Halaman 6 dari 7 halaman. Putusan Nomor 2784/B/PK/Pjk/2024



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,  
ttd.  
A. Tirta Irawan, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	10.000,00
2. Redaksi	Rp	10.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.480.000,00</u>	
Jumlah	Rp2.500.000,00	

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
Atas nama Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum.  
NIP 19610514198621001

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 2784/B/PK/Pjk/2024

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)